

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dengan memperhatikan runtutan pembahasan tentang perbedaan perolehan perizinan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diberikan beberapa kesimpulan masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Perbedaan dalam proses permohonan perizinan, yaitu untuk PMDN sebelum mengajukan permohonan izin ke PTSP Balaikota harus memiliki data perusahaan terlebih dahulu seperti akta pendirian dan pengesahannya, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pemegang saham, SIUP serta TDP. Sedangkan untuk perusahaan PMA harus mengajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu sebelum mendirikan perusahaan. Setelah izin prinsip terbit dari BKPM maka selanjutnya barulah pembuatan akta pendirian perseroan dan pengesahannya dilanjutkan dengan domisili perusahaan, NPWP, SIUP dan terakhir TDP. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Perbedaan mendasar dalam PMDN dan PMA terletak pada subyek pemegang saham, jika PMDN seluruh modal berasal dari orang perorangan/badan hukum Indonesia sedangkan

- c. PMA modal harus berasal dari asing walaupun hanya 1%, nilai investasi PMDN sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan untuk nilai investasi PMA harus lebih dari 10 Miliar.

## V.2 Saran

Dengan memperhatikan runtutan pembahasan dan kesimpulan tentang perbedaan perolehan perizinan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diberikan beberapa saran antara lainnya sebagai berikut:

- a. Kepada Penanam modal yang akan menanamkan modalnya dalam rangka PMDN atau PMA disarankan agar memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang mengatur proses perizinan tersebut, memperhatikan secara detail alur dan prosedur yang harus dilakukan ataupun dengan bertanya langsung ke BKPM setempat lebih jelasnya karena informasi yang didapatkan lebih akurat dengan mendatangi dan menanyakan langsung BKPM setempat.
- b. Kepada Pemerintah perlu sosialisasi kepada lembaga atau instansi dari pusat sampai daerah, pengusaha, investor asing maupun investor dalam negeri, serta kepada masyarakat luas, tentang program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Dalam rangka memperbaiki iklim investasi, pemerintah harus konsisten dan berkesinambungan. Investor tidak akan langsung menanamkan modalnya pada suatu *host country* yang baru *me-reform* kebijakan penanaman modalnya. Investor akan menanyakan sejauh mana konsistensi dan kesinambungan dari *reform* tersebut. Membangun kepercayaan kepada investor jauh lebih sulit dari pada melakukan *reform* kebijakan.